

PEMKOT MAGELANG TANGANI 200 RTLH, TIAP TUMAH PEROLEH Rp15 JUTA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2023/10/15/IMG-20231015-WA0004-4067045132.jpg>

Isi Berita:

RADAR JOGJA – Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang fokus menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH). Totalnya ada 200 unit yang bakal ditangani dan tersebar di tiga kecamatan. Masing-masing rumah mendapat alokasi anggaran sebanyak Rp 15 juta melalui APBD.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Magelang Bowo Andrianto mengutarakan, pemkot kali ini fokus menangani permasalahan RTLH. Untuk itu, pemkot juga belum memiliki rencana untuk menambah pembangunan rumah unggul sistem panel (ruspin).

Pada 2023, disperkim telah mendata lebih dari 1.250 RTLH yang tersebar di 17 kelurahan. Namun, hingga saat ini pihaknya masih menyisir sejumlah daerah untuk mendapat data lebih rinci. “Tahun ini kami ingin menyisir lagi, mungkin masih ada yang belum terdata,” ujarnya, Senin (15/1).

Selama ini, dia juga masih menjumpai RTLH di Kawasan tertentu. Namun, belum bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seperti rumah tersebut tidak berdiri di lahan milik pribadi, melainkan di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta di kawasan khusus lainnya.

Sementara warga yang ingin mendapat bantuan tersebut, rumahnya haruslah milik pribadi. Selain dari pemkot, bantuan RTLH tersebut juga berasal dari Baznas maupun dari instansi terkait. “Kami pendataannya juga dari kelurahan. Mungkin nanti kami minta datanya apabila ada yang terlewat,” katanya.

Bowo menambahkan, setiap rumah mendapat alokasi anggaran sebanyak Rp 15 juta. Dengan rincian Rp 12 juta untuk material bangunan dan upah tukang Rp 3 juta. Sebelum pelaksanaan pembangunan pun, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Seperti verifikasi atau kunjungan ke rumah calon penerima bantuan (CPB).

Tujuannya, kata dia, untuk membuktikan persyaratan. Baik secara administrasi kependudukan, legalitas kepemilikan tanah, serta kondisi fisik rumah. Kemudian, hasil verifikasi akan disosialisasikan kepada CPB yang lolos. (aya/pra)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653767770/pemkot-magelang-tangani-200-rtlh-tiap-tumah-peroleh-rp-15-juta>, “Pemkot Magelang Tangani 200 RTLH, Tiap Tumah Peroleh Rp 15 Juta”, tanggal 16 Januari 2024.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/683723428/disperkim-kota-magelang-fokus-selesaikan-200-unit-rtlh-2024>, “Disperkim Kota Magelang Fokus Selesaikan 200 Unit RTLH 2024”, tanggal 12 Januari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah